



PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARKATAN KELAS IIB CILACAP

Ricky Robby Rizkiawan
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana anak di lembaga pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap. Serta untuk mengetahui kesesuaian pembinaan narapidana anak di dalam lembaga pemasyarakatan dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode yang harus digunakan yaitu metode deskriptif dan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Penulis mendefinisikan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang disebut anak yaitu seseorang yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap sudah berusaha untuk melakukan pembinaan narapidana anak dengan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi masih perlu meningkatkan proses pembinaan anak khususnya dibidang pendidikan dan ketrampilan. Dalam pembinaan narapidana anak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap memberikan Pembinaan Rohani berupa ceramah agama yang rutin dilakukan setiap minggu dengan pemateri ulama yang ada di Kabupaten Cilacap. Selain itu, Pembinaan Jasmani juga diberikan kepada narapidana anak berupa olahraga rutin seperti senam pagi serta Pembinaan Keterampilan untuk narapidana anak seperti membuat kerajinan tangan berupa tempat aqua yang dibuat dari bahan bambu.

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana anak, Anak, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Jadi sebagai orang dewasa mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak dalam keadaan apapun. Diantaranya dalam hal pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan yang baik, dan yang lainnya. Pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan oleh orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai yang baik dan terpuji. Anak merupakan asset

generasi mendatang yang sangat berharga. Dapat dikatakan bahwa baik buruknya hari depan sebuah bangsa ditentukan oleh tangan-tangan pengembangnya.

Untuk dapat menciptakan generasi muda yang tangguh, maka perlu adanya pembinaan guna membentuk Perkembangan fisik, mental dan social secara menyeluruh dan utuh pada anak. Dalam memberikan pendidikan pada anak tentu terdapat hambatan-hambatan, antara lain perilaku menyimpang yang dapat merugikan dirinya maupun terhadap orang lain, kenakalan-kenakalan anak tersebut muncul karena ketidakstabilan mental dan sikap anak dalam menyikapi lingkungan pergaulannya. Kenakalan anak ini disebabkan oleh beberapa factor, yang berasal dari diri si anak (faktor internal) maupun faktor luar dari anak. Faktor internal bisa disebabkan karena kurang kasih sayang dari keluarga, pendidikan yang rendah dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal dapat dipengaruhi adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi, seperti internet dan tayangan-tayangan yang kurang mendidik. Faktor tersebut menyebabkan perubahan sosial yang mempengaruhi perilaku anak dan perilaku negative tersebut dapat berimplikasi pada kasus pidana.

Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sesuai pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah yang pertama menyerahkannya kembali kepada orang tua atau wali, yang kedua mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Untuk itu, anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan yang bertujuan untuk memberi bekal ketrampilan.

Ketika anak sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan, pasti intensitas orang tua dalam mengawasi anaknya menjadi berkurang dan terbatas. Maka, petugas di Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab sebagai pengganti orang tua anak dalam mengawasi dan mendidik anak dalam hal kebaikan. Karena ketika berada dalam keadaan seperti itu, besar kemungkinan terganggunya kondisi psikis anak akibat berada di Lembaga Pemasyarakatan. Maka petugas semestinya memberikan dorongan, motivasi dan pelajaran yang baik kepada anak supaya mereka tidak semakin tertekan berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan harus mendapat perhatian yang khusus agar anak tersebut dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulangi lagi. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk merubah pribadi anak menjadi lebih baik, lebih bermoral dan dapat diterima kembali ditengah masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh Negara untuk membina masyarakat yang perlu pembinaan karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum yang berlaku ditengah masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, bahwa: "pemisahan dari orang dewasa". Lapas Kelas IIB Cilacap bukan merupakan LAPAS Khusus Anak, tetapi merupakan Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Terkait hal tersebut, peneliti tertarik untuk membuat penelitian tentang Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap, masalah yang dihadapi

oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, serta upaya yang bisa dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif pada dasarnya mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi satu sama lain dan memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menggunakan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, sikap dan perilaku yang diamati (Moleong,2009:4).

Dengan sadar tersebut, penggunaan metode penelitian kualitatif diharapkan mampu memberikan tentang gambaran pola pembinaan narapidana anak yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap sehingga data tertulis dan wawancara ini diharapkan dapat menjelaskan secara jelas dan berkualitas. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif sangat mudah dipahami, peneliti lebih mudah mendapatkan hasil penelitian karena didapatkan dari sumber-sumbernya langsung yang bersangkutan serta peneliti terjun langsung untuk mengambil data tidak hanya dengan sekedar angka-angka.

PEMBAHASAN

Pembinaan Narapidana Anak

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap, pola pembinaan narapidana anak dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pembinaan kepribadian

Dalam pembinaan kepribadian narapidana anak, lembaga menerapkan beberapa cara dalam mengembangkan kepribadian anak dengan tujuan supaya kelak ketika anak sudah kembali ke orang tua masing-masing, terjadi perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya kurang baik menjadi pribadi yang baik dan patuh hukum. Beberapa yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap yaitu :

a. Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar anak binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Pembinaan ini dilakukan melalui kewajiban yang diberlakukan bagi semua narapidana anak untuk mengikuti sholat jamaah wajib 5 waktu. Selain sholat, lembaga juga mengajarkan narapidana anak untuk membaca Al Qur'an untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, lembaga bekerja sama dengan pengasuh pondok pesantren yang ada di Cilacap, untuk bergantian mengisi ceramah agama di dalam lembaga. Hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan agama bagi narapidana khususnya anak, supaya kebutuhan rohani di dalam lembaga tetap terpenuhi.

b. Pembinaan Jasmani

Selain rohani, lembaga pemasyarakatan juga memenuhi kebutuhan jasmani warga binaan khususnya narapidana anak untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani anak melalui olahraga, kesenian dan kegiatan rekreasional sesuai dengan fasilitas yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap. Senam pagi yang wajib diikuti oleh seluruh warga binaan merupakan contoh pembinaan jasmani yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap, seluruh warga binaan lembaga bisa senam pagi setiap hari. Selain itu, warga binaan bisa bermain sepak bola, voley, tenis meja, badminton di dalam lembaga pemasyarakatan selama kegiatan tersebut menghibur yang positif. Pelaksanaan olahraga atau permainan di dalam lembaga, semua kegiatan harus diawasi oleh petugas demi keamanan dalam lembaga.

c. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan khususnya anak, dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk pribadi sadar hukum yang dibina selama di lembaga pemasyarakatan maupun saat kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan langsung oleh penyuluh yang berhadapan langsung dengan narapidana anak melalui ceramah, diskusi, serasehan, peragaan dan simulasi hukum.

Setiap warga binaan di lembaga pemasyarakatan memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum. Kepada warga binaan diberikan penyuluhan hukum dan untuk itu, kepala lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan instansi penegak hukum setempat seperti kepolisian, kejaksaan maupun lainnya yang terkait dengan pembinaan narapidana khususnya anak.

2. Pembinaan Ketrampilan

Selain pembinaan kepribadian, kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan juga diberikan pembinaan ketrampilan.

Pembinaan ketrampilan diberikan melalui :

- a. Bimbingan ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industry, rumah tangga dan sebagainya.
- b. Bimbingan ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industry kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sector pertanian dan bahan alam menjadi setengah jadi, misalnya mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga.
- c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai bakatnya masing-masing. Dalam hal ini mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan Perkembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan merajut, maka diusahakan

penyediaan peralatan rajut seperti benang, jarum, yang kemudian digunakan oleh warga binaan untuk mengembangkan bakatnya itu.

Pembinaan ketrampilan penting untuk diberikan kepada warga binaan agar mereka melakukan kegiatan yang bermanfaat di dalam lembaga. Karena setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan atau dikatakan bebas, sedikit sekolah formal yang kembali menerima mantan narapidana anak. Sehingga jika tidak dibekali dengan ketrampilan-ketrampilan yang bermanfaat, maka mantan narapidana anak akan menjadi pengangguran yang tidak bisa melakukan apapun. Dengan ketrampilan yang diperoleh selama masa hukuman, setidaknya anak bisa mengembangkan bakatnya tersebut dirumah atau lingkungannya tempat ia kembali nanti. Hasil karyanya pun bisa dijual dan menghasilkan uang atau dimanfaatkan sendiri dirumahnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap mengharapkan warga binaannya berperilaku produktif selama di dalam lembaga supaya tidak hanya terpuruk dengan hukumannya.

Bentuk Pemenuhan Hak Narapidana Anak

Amanah undang-undang perlindungan anak terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan seharusnya dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui :

- a. Perlakuan secara manusia dengan memperhatikan sesuai dengan umurnya
- b. Pemisahan dari orang dewasa
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan secara efektif
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/ pidana seumur hidup
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Pemberian advokasi sosial
- l. Pemberian kehidupan pribadi
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
- n. Pemberian pendidikan
- o. Pemberian pelayanan kesehatan

Adapun pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap antara lain :

- 1) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap bisa dikatakan sudah manusiawi menurut undang-undang. Hal ini dibuktikan dengan program-program yang

ada dilembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk melatih ketrampilan narapidana, dan tidak berupa tindakan kekerasan. Semua warga binaan termasuk narapidana anak melakukan dengan baik tugas yang diberikan oleh petugas. Sarana prasarana yang diberikan kepada narapidana pun sudah diusahakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga binaan. Fasilitas yang lengkap seperti tempat istirahat, tempat ibadah, lapangan olahraga, dapur, menunjukkan bahwa pemerintah telah mengusahakan yang terbaik bagi narapidana, karena meskipun berstatus narapidana serta melanggar hukum, mereka mempunyai hak hidup yang layak serta dijamin akan kebutuhan pribadinya. Terlebih untuk anak, yang dalam undang-undang telah disebutkan bahwa harus ada perlakuan khusus untuk mereka, termasuk ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan baik berstatus tahanan atau narapidana. Hal penting dalam pemenuhan kebutuhan narapidana anak adalah mengembalikan mental anak yang tentunya terganggu kesehatannya akibat tinggal dilembaga pemasyarakatan.

2) Pemisahan dari orang dewasa

Bangunan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap sudah disiapkan untuk beberapa kategori narapidana/tahanan. Artinya tempat untuk anak sudah dipisah dengan orang dewasa. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa dilakukan oleh orang dewasa ketika anak diletakkan satu ruangan dengan orang dewasa.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap, anak diberi tugas sesuai dengan umurnya tetapi dilakukan bersama-sama dengan orang dewasa mulai dari senam pagi, sholat berjamaah, hingga makan bersama. Meskipun demikian, tugas yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan kemampuannya dan tidak memberatkan anak.

Namun, pemisahan dari orang dewasa hanya dikhususkan untuk tempat tidur. Dalam hal sosialisasi dan pembagian tugas, semua narapidana diperlakukan sama. Artinya kewajiban untuk orang dewasa seperti ibadah, olahraga, dan ketrampilan-ketrampilan lain juga harus dilakukan oleh anak.

Pemisahan anak dari orang dewasa hanya untuk ruangan tidur demi menjaga privasi dan keamanan anak. Dalam ruangnya, anak diharapkan bisa belajar dengan baik, serta melakukan ibadah seperti mengaji agar suasana hatinya menjadi tenang dan tidak tertekan oleh suasana lembaga pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak narapidana anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan tetapi masih perlu ditingkatkan dan ditambah lagi Sumber Daya Manusia yang khusus untuk membina anak di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya dalam pelayanan pembinaan bersifat rehabilitative, edukatif, korektif, dan reintegratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga

pidanaaan bukan hanya sebagai efek jera tetapi bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi warga Negara yang berguna.

Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap tidak hanya memberikan suatu hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh anak, namun juga memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan agar bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan agar mereka siap kembali ke masyarakat setelah masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan, pembinaan narapidana anak juga dalam rangka meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional, serta kesehatan jasmani rohani. Program-program yang dilaksanakan berdampak positif bagi Perkembangan narapidana anak dan berimbas bagi masa depan mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian agar Pemerintah dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap dapat berjalan dengan baik lagi dalam hal pembinaan anak, maka harus meningkatkan sarana prasarana agar lebih menunjang dalam proses pembinaan narapidana anak dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yaitu petugas yang professional dengan mengikutsertakan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam kegiatan pelatihan-pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan pembinaan narapidana anak, mengingat Lapas Cilacap bukanlah lembaga yang khusus menangani narapidana anak, sehingga petugas harus banyak belajar tentang pola pembinaan narapidana anak yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Juhairi Imam, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, Jakarta:Pustaka Bangsa, 2003

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2006.

Faisal, Sanapiah. *Format - Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Gultom, Adami. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam System Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama, 2005.

Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1982.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Raineka Cipta, Jakarta, 2012.

Wahidmurni.2017.Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim.

Silalahi,Ulber.2012.Metode Penelitian Sosial.Bandung:PT.Refika Aditama.

Sugiyono.2012.Memahami Penelitian Kualitatif.Bandung:ALFABETA.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan